

Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law

Alofsen Sianturi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: alofsen.sianturi82@gmail.com (CA)

Abstrak: Sejumlah kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat pasca UU *Omnibus Law*. Dalam perspektif pemerintahan daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, *omnibus law* dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Kondisi seperti ini, ke depan sangat berpotensi terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana dalam UU *omnibus law* irisannya bertalian erat dengan persoalan lingkungan hidup secara sektoral, memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominasi pemerintah pusat saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan undang-undang *omnibus law* telah mengambil alih kewenangan daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah.

Katakunci: Kewenangan, Lingkungan Hidup, Omnibus Law, Pemerintah Daerah.

Sitasi: Sianturi, Alofsen. (2023). Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 693–701. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.219>

1. Pendahuluan

Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian masyarakat dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change* (Arliman, 2018).

Sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang relatif muda, hukum lingkungan memuat ide, konsep dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan lingkungan, sebagaimana dinyatakan Muhammad Akib (2014) bahwa "hukum lingkungan memiliki dua fungsi, yaitu mengatur perilaku manusia dalam

mengelola lingkungan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri.”

Masalah lingkungan hidup saat ini semakin menjadi kesadaran publik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Bahkan menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak dan banyak pihak yang dirugikan baik manusia maupun lingkungan hidup itu sendiri tetapi penyelesaian perkara lingkungan yang efektif belum ditemukan. Hal ini perlu pemikiran untuk dapat menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang efektif dan memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri (Rochmani, 2020).

Di Indonesia dampak lingkungan juga tidak terlepas dari kepadatan penduduk di Indonesia yang mempengaruhi kualitas hidup, dengan menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan juga diakibatkan gaya hidup masyarakat yang sering menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Rober Heirboner dalam Zahranissa (2021) mengatakan “*An Inquiry Into the Human Prospect*”, memproyeksikan masa depan yang suram di mana semua manusia akan menjadi ditimpa atau diserang oleh lingkungan, yang akibatnya membuat posisi masyarakat tidak bisa menang melawan kondisi alam.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya lingkungan hidup yang baik dan sehat hendaknya dapat diwujudkan. Keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk produk hukum yang efektif guna menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Selain lembaga pengadilan yang disebut-sebut sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup (Rochmani, 2020).

Diharapkan pula Pemerintah sebagai garda paling depan untuk semakin aktif mengatasi problematika perkara lingkungan. Walaupun permasalahan lingkungan hidup kian ini merupakan permasalahan bersama dan menyangkut terhadap generasi yang akan datang. Akan tetapi, kualitas penanganan Pemerintah selaku penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat perlu di maksimalkan. Mengapa ? seiring dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, kebijakan lingkungan saat ini juga mulai diatur dalam berbagai produk hukum otonomi daerah. Hanya saja secara substansial selain ada ketidakharmonisan dengan politik hukum lingkungan, juga terdapat inkonsistensi rumusan ketentuan satu dengan yang lain. Sebagai akibatnya, pengaturan wewenang dan kelembagaan lingkungan daerah lemah dan kerjasama antar daerah dalam bidang lingkungan belum berkembang dengan baik. Pada akhirnya, kondisi lingkungan di daerah tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya, bahkan lebih buruk dari sebelumnya (Akib, 2011).

Selain itu juga sejumlah kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat pasca di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau sering disebut UU *Omnibus Law*. Dalam perspektif pemerintahan daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, *omnibus law* dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. kondisi seperti ini, ke depan sangat

berpotensi terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana dalam UU *omnibus law* irisannya bertalian erat dengan persoalan lingkungan hidup secara sektoral, memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup dalam rumusan norma UU *omnibus law* masih menjadi tantangan yang besar, terutama karena adanya penghapusan dan pengubahan berbagai rumusan pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa hal mendasar perubahan tersebut khususnya berkaitan penghapusan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan, pengurangan kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL), pelimpahan kewenangan pengujian dan penilaian kelayakan lingkungan kepada pihak swasta, pembatasan akses dan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, serta penghilangan mengenai Komisi Penilai AMDAL.

Bertitik tolak dari kenyataan permasalahan regulasi lingkungan diatas, maka pertanyaan mendasarnya adalah bagaimanakah kita memandang regulasi tentang sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominasi pemerintah pusat saat ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum adanya perubahan kedua dan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), satu-satunya ketentuan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), yang lebih banyak ditafsirkan sebagai pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam dengan justifikasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam menjadi terabaikan. Lebih lanjut, perubahan kedua dan keempat UUD 1945, telah memasukkan ketentuan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Sementara Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang (Hakim, 2015).

UUD 1945 menyatakan bahwa "lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia". Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan hal tersebut maka lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia. Secara filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara (Syahrin et al., 2020).

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu Otto Soemarwoto memberikan batasan bahwa "lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tidak hidup didalamnya." Begitu pula diselaraskan dengan pendapat Munadjat Danusaputro (1985) bahwa "lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya".

Menurut Muhammad Akib (2014a) "Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan antara satu sama lain." Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Aspek kepentingan lingkungan yang bermacam-macam, untuk mencapai tujuan di atas, UUPLH menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis

Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan (Hakim, 2015).

Hal tersebut secara teoretis juga sejalan dengan pendapat A.V. Van den Berg dalam Siti Rangkuti (2020) yang membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam Hukum Bencana (*Rampenrecht*); Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*); Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijk rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*); Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang; dan Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).

Sehubungan hal tersebut, Koesnadi Hardjasoemantri (2012) juga membagi beberapa ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia meliputi Hukum Tata Lingkungan; Hukum Perlindungan Lingkungan; Hukum Kesehatan Lingkungan; Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya); Hukum Lingkungan Transnasional atau Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara); dan Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian atau sebagainya).

Penjelasan diatas menegaskan bahwa hukum lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup yang optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang dan masa mendatang secara berkelanjutan (*sustainable*).

Kehadiran UU *Omnibus Law* membawa perubahan pada pengaturan rumpun bidang lingkungan hidup. UU-PPLH, beserta UU sektoral bidang lingkungan hidup termasuk normanya yang diubah, dihapus dan diganti yang baru. Namun UUPPLH dan UU sub-sub rumpunnya masih tetap berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakmanfaatan dalam penyelenggaraan urusan bidang ini. Pembaruan UU lingkungan hidup melalui metode UU *omnibus law* dirumuskan dengan keutamaan keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Lingkungan hidup tidak semata dipandang sebagai faktor produksi untuk eksploitasi demi memenuhi target-target pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan pungutan bukan pajak lainnya. Namun lebih jauh lagi kepentingan pembangunan berkelanjutan yang menurut Wahyu Nugroho (2019) harus mengutamakan "mencapai keadilan dengan mendasarkan pada pertimbangan moral, maka dibutuhkan sebuah hukum sebagai fungsi pengintegrasikan diantara berbagai kepentingan yang ada."

Menurut beberapa ahli dan instansi Pemerintah dikutip dari beberapa sumber menegaskan bahwa UU *Omnibus Law* bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan pada UU 32 Tahun 2009. Keutamaan dari UU *Omnibus law* dapat memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu

memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil keputusan.

Apabila ditinjau lebih lanjut, sistem perizinan lingkungan dalam UU *Omnibus Law* terlihat hanya menyederhanakan sistem perizinan lingkungan hidup dengan mendegradasi istilah, spirit fungsi pengendalian, mendegradasi kewenangan daerah dalam fungsi pengendalian dan penegakan hukum lingkungan, beserta sanksi-sanksi yang terlalu ringan dalam hirarki dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Sehingga investor menganggap bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana masih terlalu ringan dalam setiap tingkatan pelanggaran yang dilakukan, bahkan tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, sementara badan usaha korporasi selama ini yang banyak melakukan kejahatan lingkungan hidup.

Asas *ultimum remedium* tentu tetap diberlakukan dan dihormati, namun pemberian sanksi pidana yang rendah dan tidak jelasnya sanksi korporasi itu sendiri berkaitan dengan eksistensi badan usaha tersebut, serta pertanggungjawaban korporasi yang tidak jelas, korporasi berpotensi semakin merajalela atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan, dengan mengutamakan investasi dan bisnis, termasuk kelompok masyarakat di sekitar kegiatan usaha dan masyarakat hukum adat dalam wilayah yang bertalian erat dengan sumber daya alam akan semakin terpinggirkan, kriminalisasi, dan penggusuran lahan dengan dasar penggunaan tanah untuk kepentingan umum, namun tidak ada proses pembebasan lahan yang benar dan sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL disederhanakan. Apabila pada UU PPLH kriteria kegiatan wajib amdal ditentukan kriterianya dengan cukup jelas, UU *Omnibus law* mengaturnya secara abstrak tanpa kriteria. Penghapusan Izin Lingkungan dalam UU *Omnibus law* tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah. *Pertama*, tanpa izin lingkungan, pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan dan menegakan hukum. Apabila izin lingkungan dihilangkan, birokrasi untuk melakukan pengawasan berpotensi lebih rumit dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, izin lingkungan penting untuk memastikan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang. *Kedua*, dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Meniadakan izin lingkungan berarti mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kegiatan. *Ketiga*, dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang membahayakan.

Lebih lanjut, pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi. Penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin merupakan sesuatu yang keliru karena tidak akan memberikan efek jera dan membuat para pelanggar izin tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Saat ini kita telah memiliki UU No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, sekarang banyak pelaku usaha nakal yang masih melanggar UU tersebut dan tidak mengindahkan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, *Omnibus Law* tersebut disahkan, ada potensi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia itu harus dilaksanakan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasca UU *Omnibus Law* ditetapkan, salah satu perubahan mendasar dalam politik hukum sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominasi pemerintah pusat. Walaupun telah disahkan, tetap saja UU Omnibus law menyisakan beberapa permasalahan besar, di mana ruang permasalahan terdapat regulasi yang saling bertentangan, ego sektoral dan ego kelembagaan, rendah koordinasi, yang berakibat kepada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dicermati dari konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan UU *Omnibus Law*, ketentuan tentang izin lingkungan diubah istilahnya menjadi persetujuan lingkungan masih tetap sama. Pemerintah pusat yang sangat dominan dalam ketentuan *omnibus law* ini sehingga selain dapat mengancam eksistensi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan lahannya berdasarkan kearifan lokal, dapat mengancam fungsi dan peran pemerintah daerah yang semestinya Dinas Lingkungan Hidup di daerah, baik provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan juga sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini pada akhirnya secara langsung memangkas dan mengikis peran Dinas Lingkungan Hidup di daerah (Rimbawan & Izziyana, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyerahkan pelaksanaan kewenangan hak menguasai negara atas tanah untuk diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai kewenangan otonom. berarti pembangunan hukum pertanahan akan berlangsung di daerah atau akan berada di tangan pemerintah daerah. Praktik omnibus law saat ini yang berkaitan dengan pertanahan, sangat sentralistik, termasuk lingkungan hidup. Dari sistem perizinan, pengawasan, hingga pelaksanaan kegiatan usaha, masih didominasi oleh pusat. Hal inilah yang sulit untuk dilakukan sistem pengawasan dan pembinaan berjenjang, yakni pusat mengawasi provinsi, dan provinsi mengawasi kabupaten/kota sebagaimana spirit yang tertanam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Aspan et al., 2019).

Dari perspektif wewenang dan kelembagaan, lemahnya pengaturan hukum secara mendasar disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang ada dalam UU *Omnibus Law* dalam pemberian wewenang kepada daerah, baik dari segi bentuk maupun substansi. Dari segi bentuk, pemberian wewenang kepada daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, padahal merupakan materi muatan undang-undang. Penetapan melalui

peraturan pemerintah seringkali menjadi kendala, jika berhadapan dengan ketentuan yang berbeda dari undang-undang sektor. Dari segi substansi, pengaturan wewenang lebih mengedepankan prinsip otonomi daerah dan sempitnya lingkup wewenang daerah yang hanya terbatas pada aspek "pengendalian lingkungan" atau "pengendalian dampak lingkungan". Pola pembagian wewenang dalam beberapa sub bidang urusan masih mencerminkan pendekatan administratif-kewilayahan. Peluang hak inisiatif dan prakarsa daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sebagai esensi otonomi daerah juga tidak diatur dengan jelas. Otonomi daerah di bidang lingkungan lebih dimaknai sebagai otonomi dalam pengendalian lingkungan, bukan dalam pengelolaan lingkungan secara utuh mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum. Konstruksi pengaturan demikian berimplikasi terhadap lemahnya kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di daerah, karena seolah-olah hanya bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Lemahnya kapasitas kelembagaan semakin diperparah oleh kedudukan lembaga lingkungan sebagai lembaga teknis daerah, yang tugas dan fungsinya tidak bersifat operasional. Dengan demikian pengaturan wewenang dan kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah belum merefleksikan keterpaduan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekologi sebagai esensi politik hukum lingkungan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Kekuatan dan keberimbangan daerah inilah yang seharusnya di dorong oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah dalam menjalankan perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan memanfaatkan pembangunan untuk kepentingan politik ekonomi sesaat sehingga kehidupan manusia yang seharusnya dapat hidup berdampingan dengan alam karena adanya kebijakan pembangunan melalui undang-undang *omnibus law* yang membentuk monopoli baru dalam pembagian kewenangan daerah untuk menjaga alam serta pemetaan pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan berdampak pada masyarakat, sehingga nilai otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup tidak bisa menciptakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

4. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan undang-undang *omnibus law* telah mengambil alih kewenangan daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah. Tindakan ini jelas tidak bisa dipungkiri bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pembangunan hari ini tentu berorientasi pada ekonomi tanpa melihat keadaan alam dimasa yang akan datang, sehingga berpotensi memberikan dampak yang tidak bisa diduga karena akibat pembangunan industri. Keberadaan undang-undang *omnibus law* sama saja memangkas kewenangan daerah dalam menerapkan sistem otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah yang mengetahui keberadaan dan kondisi daerahnya jika kewenangan tersebut bertentangan dengan pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja, maka kebijakan pemerintah daerah dapat dianulir atau dihilangkan,

padahal kedudukan dan pemerintah daerah dan pusat dalam sistem demokrasi kedudukannya sama. Kesamaan ini dikarekan kekuasaan yang didapat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sama-sama dari pemilihan langsung sehingga jika saling menangani dalam memakmurkan rakyat hal ini yang harus dibenahi melalui koordinasi kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat.

Referensi

- Akib, M. (2011). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi*. Program Pascasarjana Undip.
- Akib, M. (2014a). *Hukum lingkungan: perspektif global dan nasional*.
- Akib, M. (2014b). Pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan: dari mekanistik-reduksionis ke holistik-ekologi. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 125–131.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761–770.
- Aspan, Z., Arifin, A., Ilyas, A., & Yunus, A. (2019). Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(1), 9–25.
- Danusaputro, M. (1985). *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Binacipta, Bandung.
- Faizal, Z. P. (2021). Strict liability in environmental dispute responsibility before and after the enabling of omnibus law. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(1), 53–60.
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Hardjosoemantri, K. (2012). *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402–410.
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.
- Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 19–28.
- Rochmani, R. (2020). Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 292–312.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia*.
